

## **TESIS**

# **PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN HUKUMNYA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**



**OLEH :**

**ERLANGGA**

**NPM: 23310009**

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2024**

## **TESIS**

# **PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN HUKUMNYA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Hukum Pada Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Oleh :**

**ERLANGGA**

**NPM: 23310009**

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2024**

**TESIS**  
**PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN HUKUMNYA**  
**OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**  
**TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**Diajukan oleh :**

**ERLANGGA**  
NPM: 23310009

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**

**Tanggal 20 Juni 2024**

**Oleh**

**Pembimbing I**



**Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.**

**Pembimbing II**



**Dr. CITA YUSTISIA SERFIYANI, S.H., M.H.**

**Mengetahui**

Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



**Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.**

**TESIS**  
**PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN HUKUMNYA**  
**OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017**  
**TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**ERLANGGA**  
**NPM: 23310009**

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2024


Susunan Dewan Pengaji

Nama Pengaji

Dr. Dwi Tatak Subagyo,SH.,MHum.

Ketua

Tanda tangan



Dr. Ria Tri Vinata,SH.,LLM.

Anggota

Dr. Peni Jati Setyowati,SH.,MH.

Anggota

Dr. Joko Nur Sariono,SH.,MH.

Anggota

Dr. Cita Yustisia Serfiyani,SH.,MH.

Anggota

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister  
Tanggal 15 Agustus 2024

Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister

**Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya, tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. beserta para sahabat dan umatnya. Dengan ini peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul "Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Hukumnya Oleh Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Hukum Pada Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Sebagai manusia yang merupakan mahluk yang penuh keterbatasan, dimungkinkan dalam penelitian ini ada kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu penulis mengharap arahan berupa kritik dan saran dari semua pihak yang membaca Tesis ini.

Dalam kesempatan ini pula tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan untuk memberikan bantuan bimbingan serta saran yang membantu dalam penelitian ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Koentjono, dr.Sp.T.H.T.B.K.L., Subsp.Onk(K), FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

4. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan semangat, membimbing dan mengarahkan penyusunan Tesis ini.
  5. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.
  6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu atas segala kasih dan perhatian mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
  7. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, atas bantuan yang diberikan kepada peneliti selama ini.
  8. Isteri ku tercinta, anak-anakku, yang telah memberikan do'a demi lancarnya studi dan kesabaran yang tulus barokah.
  9. Teman-teman seangkatan RPL Program Studi Magister Hukum UWKS, yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
- Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna di dalam perkembangan disiplin ilmu, terutama dalam bidang ilmu hukum. Amin

Surabaya, Juli 2024

Erlangga  
NPM : 23310009

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ERLANGGA  
NPM : 23310009  
Alamat : Pesona Khayangan Blok AT No.2, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat  
No. Telp (HP) : 0816 1610 379

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: "PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN HUKUMNYA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 04 Juli 2024

Yang Menyatakan,



**ERLANGGA**  
NPM : 23310009

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
9.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
9.2 Tujuan Penelitian .....	9
9.3 Manfaat Penelitian.....	9
9.4 Metode Penelitian.....	10
9.4.1 Jenis Penelitian .....	10
9.4.2 Pendekatan Penelitian.....	10
9.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
9.4.4 Teknik Analisis Data .....	13
9.5 Kajian Teoritis .....	13
9.5.1 Teori -Teori Hukum.....	5
9.5.2 Asas – Asas Pemilu .....	20
10.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	25

BAB II	KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM .....	26
2.1	Klasifikasi Pelanggaran Pemilu Menurut UU Nomor 7	
	Tahun 2017.....	26
2.2	Implementasi Sistem Pelaporan Pelanggaran Pemilu.....	35
BAB III	BATAS KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN PEMILU.....	41
3.1	Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Oleh BAWASLU.....	41
3.2	Batas Kewenangan BAWASLU Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pelanggaran Pemilu .....	51
3.3	Dampak Putusan Bawaslu Terhadap Pengambilan Kebijakan KPU .....	55
BAB IV	PENUTUP .....	61
4.1	Kesimpulan .....	61
4.2	Saran .....	62

#### DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAK

Penelitian Tesis ini berjudul Penyelesaian Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu dan Implikasinya Terhadap Pengambilan Kebijakan oleh KPU. Berdasarkan judul tersebut akan memunculkan dua permasalahan yaitu: Bagaimana jenis-jenis pelanggaran pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Bagaimana kewenangan Bawaslu dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan Bawaslu dalam pelanggaran pemilu.

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, dengan Metode Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan metode penelitian sebagaimana disebutkan terdahulu maka dapat dihasilkan pembahasan sebagai berikut: pertama, Pelanggaran pemilu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: a. Pelanggaran kode etik; b. Pelanggaran administratif; c. Tindak pidana terkait pemilu. Pelanggaran pemilu terjadi karena adanya pengawasan ketat Bawaslu, yang dapat berupa temuan atau laporan. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) akan menangani setiap pelanggaran kode etik, yang meliputi pelanggaran terkait komitmen dan janji penyelenggara pemilu sebelum melaksanakan tugasnya. Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap prosedur, protokol, atau mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, yang ditangani oleh Bawaslu. Pelanggaran tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, yang semuanya tergabung dalam forum/lembaga penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Pengadilan negeri berwenang mengadili perkara tindak pidana pemilu, dan putusannya dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan dapat dilaksanakan, sehingga tidak ada ruang untuk upaya hukum lebih lanjut. Kedua, Bawaslu berwenang mengadili pelanggaran pemilu: a. Apabila terjadi pelanggaran administratif, Bawaslu mengambil keputusan yang meliputi perbaikan administratif terhadap prosedur, mekanisme, dan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat berupa pemberian teguran tertulis atau pembatasan tertentu selama proses pemilu, sebagaimana diizinkan oleh Undang-Undang Pemilu. b. Pengawas pemilu melaksanakan pengawasan dengan menggunakan dua strategi utama, yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan mengambil langkah-langkah proaktif dan melakukan upaya optimal untuk menghindari potensi pelanggaran dan mendeteksi tanda-tanda awal pelanggaran. Penindakan dilakukan dengan mengkaji temuan yang dilaporkan oleh pengawas pemilu dan masyarakat, melakukan kajian, dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Penyelesaian Hukum

## **ABSTRACT**

*This thesis research is entitled Resolution of Election Violations by Bawaslu and Its Implications for Policy Making by KPU. Based on the title, two problems will arise, namely: What are the types of election violations based on Law No. 7 of 2017 concerning General Elections, and What is the authority of Bawaslu and the factors that influence Bawaslu's decisions in election violations.*

*The research method used is a qualitative research method, with the statute approach and conceptual approach methods.*

*Based on the research method as mentioned earlier, the following discussion can be produced: first, Election violations are divided into three types, namely: a. Violation of the code of ethics; b. Administrative violations; c. Election-related crimes. Election violations occur due to strict supervision by Bawaslu, which can be in the form of findings or reports. DKPP (Election Organizer Honorary Council) will handle every violation of the code of ethics, which includes violations related to the commitments and promises of election organizers before carrying out their duties. Administrative violations are violations of procedures, protocols, or mechanisms related to the implementation of elections, which are handled by Bawaslu. Election criminal violations are handled by Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office, all of which are part of the integrated law enforcement forum/institution (Gakkumdu). The district court has the authority to try election criminal cases, and its decisions can be appealed to the high court. The Supreme Court's decision is final and enforceable, so there is no room for further legal action. Second, Bawaslu has the authority to try election violations: a. If an administrative violation occurs, Bawaslu makes a decision that includes administrative improvements to procedures, mechanisms, and processes in accordance with laws and regulations. This can be in the form of a written warning or certain restrictions during the election process, as permitted by the Election Law. b. Election supervisors carry out supervision using two main strategies, namely prevention and enforcement. Prevention is carried out by taking proactive steps and making optimal efforts to avoid potential violations and detect early signs of violations. Enforcement is carried out by reviewing findings reported by election supervisors and the public, conducting studies, and providing recommendations to relevant agencies in accordance with laws and regulations.*

**Keywords:** *Election Violations, Bawaslu, Legal Settlement*